

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu momen hukum yang paling sakral dan mendasar dalam kehidupan manusia. Sudut pandang filosofis, perkawinan tidak hanya sekadar hubungan fisik, melainkan juga kedekatan emosional yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini diatur secara hukum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pandangan Islam seperti yang tertulis dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dianggap sebagai sebuah ibadah dan tali yang kokoh (*Miitsaaqan Ghalidzan*) untuk mengikuti perintah Allah SWT. Mengingat tujuan yang mulia ini, hukum yang berlaku di Indonesia sebenarnya berpegang pada prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Dalam praktiknya keberlangsungan rumah tangga sering kali terancam oleh ketidakharmonisan yang berujung pada keputusan untuk bercerai. Di dalam sistem hukum di Indonesia, perceraian dipandang sebagai jalur darurat yang hanya dapat dipilih apabila ada alasan-alasan yang sah dan memenuhi syarat hukum (Mertokusumo, 2002: 14).

Prinsip yang menghambat perceraian dalam hukum positif Indonesia mengharuskan adanya bukti yang kuat di pengadilan. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan landasan untuk perceraian, antara lain adalah pelanggaran kewajiban nafkah oleh suami (ketidacukupan ekonomi) serta tindakan yang menyebabkan sakit secara fisik maupun mental (tekanan psikologis). Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi, Setiap orang dilarang

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Namun, norma yang ada dalam peraturan ini sering kali bersifat umum dan memerlukan penafsiran lebih lanjut dari hakim untuk diterapkan pada situasi spesifik (Harahap, 2017: 568).

Negara melalui institusi peradilan memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Seperti yang termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tercermin dalam kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak melalui proses mediasi sebelum perkara diperiksa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Perceraian hanya dibenarkan sebagai jalan keluar terakhir (*Ultimum Remedium*) apabila rumah tangga sudah benar-benar pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Prinsip mempersulit perceraian harus diimbangi dengan perlindungan terhadap harkat kemanusiaan, di mana hukum tidak boleh memaksa bertahannya sebuah perkawinan yang secara sosiologis telah pecah (*broken marriage*) demi menghindari mudarat yang lebih besar (Fauzan, 2024: 112).

Kehidupan sosial yang terus berkembang serta tujuan dari sebuah pernikahan untuk meraih kebahagiaan bersama baik secara jasmani maupun rohani, sering kali terhalang oleh suami yang mengabaikan kewajiban finansial mereka sebagai kepala keluarga. Pengamatan dari beberapa pengalaman nyata menampilkan pola suami yang terus-menerus mengabaikan aspek ekonomi, baik secara sengaja atau karena kelalaian, tanpa adanya justifikasi hukum yang sah, seperti kondisi kesehatan yang buruk atau kehilangan pekerjaan. Ketidakpedulian dalam memberikan

dukungan finansial ini tidak hanya dianggap sekadar pelanggaran kewajiban material, tetapi juga telah menjangkau isu hukum yang lebih kompleks, yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketentuan hukum mengenai KDRT secara tegas diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 552K/AG/2025 merupakan ilustrasi nyata mengenai perkembangan penafsiran hukum dalam masalah perceraian yang melibatkan aspek pengabaian ekonomi dan tekanan psikis sebagai pertimbangan legal bagi majelis hakim. Kasus ini, pihak istri sebagai Penggugat mengusulkan permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga yang sebelumnya harmonis mulai mengalami konflik sejak Januari 2022 karena faktor finansial. Penggugat tidak hanya menanggung biaya pemeriksaan kesehatan dan kehamilan anak pertama seorang diri, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah empat kali selama masa pernikahan. Situasi ini semakin diperburuk oleh tindakan Tergugat yang terlibat dalam penipuan perekrutan pekerja, yang menyebar luas di platform media sosial, hingga mengakibatkan rasa malu dan tekanan psikis yang besar bagi Penggugat.

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.Smg Pertimbangan dari hakim di tingkat *Judex Facti* lebih menekankan pada aspek prosedur, di mana penekanan masa pisah yang baru berlangsung selama satu bulan dianggap belum memenuhi syarat minimum sebagaimana telah dikemukakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka (1)

tentang Hukum Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah rumah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT, serta tidak terbukti bahwa penggugat dan tergugat melakukan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Pertimbangan lain, Hakim di tingkat pertama berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang mengatakan bahwa Penggugat mengalami tekanan psikis, sebab tekanan psikologis hanya dapat dibuktikan dengan keterangan ahli atau bukti medis, sehingga argumen mengenai KDRT psikis dianggap tidak terbukti. Begitupun di tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan bahwa interpretasi hukum tantang indikator tenggat waktu pisah rumah, perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud pada pasal diatas sudah sesuai, serta menguatkan mengenai tekanan *psikis* dapat dibuktikan melalui *Visum et psikiatrikum* yang dikeluarkan oleh ahli psikologis yang kompeten, institusi dan lembaga yang berwenang. Fenomena pembatalan putusan *Judex Facti* ini menunjukkan bahwa penerapan hukum di Peradilan Agama tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan filosofis. Seorang hakim seyogyanya tidak hanya menerapkan peraturan perUndang-Undangan secara tegas, tetapi juga mampu menggali nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Mujahidin, 2012). Hal ini mencerminkan penerapan prinsip fleksibilitas serta diskresi hakim dalam menilai keabsahan penderitaan psikis sebagai dasar sahnya perceraian.

Mahkamah Agung dalam tahap kasasi memiliki

pandangan/penafsiran yang berbeda dan membatalkan putusan sebelumnya. Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga dapat didiskualifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hakim tingkat pertama kurang teliti dalam menggali fakta soal tekanan batin dan pengabaian ekonomi Penggugat. Mahkamah Agung menafsirkan bahwa masa pisah seharusnya bisa dikesampingkan jika ada bukti kuat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Stres akibat perilaku pasangan yang tidak pantas secara sosial atau ekonomi merupakan kekerasan nonfisik. Dampaknya pada kesehatan mental istri seringkali lebih parah dan bertahan lama daripada kekerasan fisik (Saputra & Wardani, 2025: 125).

Sudut pandang Mahkamah Agung ini sejalan dengan prinsip hukum keluarga yang mengutamakan keadilan sejati. Tergugat yang membiarkan Penggugat menghadapi masalah utang pihak ketiga sehingga penggugat mengalami tekanan batin dan penderitaan psikis serta tidak memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dianggap menelantarkan. Hal ini melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Oleh karena itu, tujuan pernikahan untuk membangun keluarga rukun tidak dapat lagi dicapai.

Penelusuran mengenai interpretasi hakim terhadap unsur tekanan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga menjadi kebutuhan kajian ilmiah yang kian mendesak. Riset terhadap Putusan Nomor 552K/AG/2025 memberikan ilustrasi nyata bagaimana Mahkamah Agung melakukan penafsiran yang lebih kompleks terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Melihat perspektif keilmuan. Sehingga penelitian ini bernilai teoritis dan praktis yang signifikan guna mendukung pembaruan sistem peradilan agar lebih peka dan tanggap terhadap dinamika hukum terkini.

1. Penelitian pertama

Keterangan	Penelitian Terdahulu	<u>Usulan Penelitian Terbaru</u>
Nama Peneliti	Edwin C.R, Margie G dan Leonie L.	Ikhsan Nur Khayat
Judul Penelitian	Pertimbangan Hukum Hakim terhadap kasus Penelantaran dalam Rumah Tangga	ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN CERAI BERDASARKAN ALASAN PERTENGKARAN TERUS-MENERUS DISERTAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Tahun Penelitian	2023	2026
Jenis Sumber Penelitian	Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 6, Agustus (2023) E-ISSN: 2775-619X, Hal 580-588	Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial, Ekonomi Dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Fokus Utama	Analisis pemidanaan dan efek jera bagi pelaku penelantaran.	Penafsiran Hakim dan Unsur-unsur Penelantaran Ekonomi sebagai KDRT
Objek Penelitian	Putusan PN Ambon No. 120/Pid.sus/2021/PN.Amb	Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang & Mahkamah Agung. Nomor 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt <i>Juncto</i> Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.Smg

		<i>Juncto</i> Nomor 552 K/AG/2025
Lokasi Penelitian	Pengadilan Negeri Ambon	Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Tinggi Agama Semarang & Mahkamah Agung
Metodologi Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif (pendekatan kasus dan perUndang-Undangan)

2. Penelitian Kedua

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Usulan Penelitian Terbaru
Nama Peneliti	Sakina Tirta, Nurwita Ismail dan Dince Aisa	Ikhsan Nur Khayat
Judul Penelitian	Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.	ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN CERAI BERDASARKAN ALASAN PERTENGKARAN TERUS-MENERUS DISERTAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Tahun Penelitian	2025	2026
Jenis Sumber Penelitian	Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas	Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial, Ekonomi Dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama

	Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1443 H/2022 M GJR Volume 1, Nomor 1, April 2025	Purwokerto
Fokus Utama	Kajian teoretis penelantaran ekonomi sebagai bentuk KDRT.	Penafsiran kasus penelantaran dalam rumah tangga dan kekerasan psikis.
Objek Penelitian	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung No. 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt <i>Juncto</i> No. 38/Pdt.G/2025/PTA.Smg <i>Juncto</i> No. 552 K/AG/2025
Lokasi Penelitian	PA Jakarta Pusat & PA Garut	Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Tinggi Agama Semarang & Mahkamah Agung
Metodologi Penelitian	Yuridis Normatif (Menggunakan analisis data dengan metode kuantitatif)	Yuridis Normatif (pendekatan kasus dan perUndang-Undangan)

Berdasarkan analisis terhadap penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa walaupun semuanya membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, masing-masing mempunyai fokus dan objek kajian yang berbeda. Penulis menggunakan karya-karya tersebut sebagai dasar teori dan referensi dalam penyusunan penelitian ini. Namun, penelitian ini memiliki ciri khas yang berbeda karena berusaha melengkapi kajian sebelumnya dengan analisis yuridis yang lebih rinci mengenai bagaimana Mahkamah Agung menginterpretasikan penelantaran dalam rumah tangga

serta tekanan psikologis sebagai alasan perceraian. Inti dari penelitian ini terletak pada bagaimana objektivitas hakim dalam menilai luka psikologis yang tidak tampak dan kegagalan dalam memenuhi nafkah sebagai parameter utama dalam merespons permohonan kasasi. Oleh karena itu, usulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti bagi pengembangan kajian hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam memberikan kejelasan atas standar interpretasi terhadap alasan-alasan perceraian yang tidak bersifat fisik demi terciptanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan kajian mendalam mengenai dasar pertimbangan dan metode penafsiran hakim agung melalui penelitian berjudul **"ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN CERAI BERDASARKAN ALASAN PERTENGGARAN TERUS-MENERUS DISERTAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yaitu suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan kebenarannya diperoleh dari penelitian dan kajian data. Adapun rumusan masalah dari latar belakang penelitian proposal ini, diantaranya :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara Nomor 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt *juncto* Nomor 38/Pdt.G/2025 yang tidak menerima gugatan cerai?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 552K/Ag/2025 yang mengabulkan gugatan cerai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu suatu alasan mengapa diadakannya penelitian dan berguna untuk menggambarkan mengenai penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini, diantaranya:

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara Nomor 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt *juncto* Nomor 38/Pdt.G/2025 yang tidak menerima gugatan cerai.
2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Nomor 552K/Ag/2025 dalam menerima gugatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu keuntungan yang diperoleh oleh pihak tertentu jika penelitian telah selesai dilakukan. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama.
- b. Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memperluas literatur bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan pada kajian yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai tekanan psikis dan penelantaran ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah
Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan rujukan dalam menangani kasus perceraian dengan dalil penelantaran ekonomi atau tekanan psikis, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret bagi korban. Memberikan masukan mengenai pentingnya objektivitas dan standar penafsiran yang seragam dalam menilai bukti-bukti non-fisik (seperti tekanan psikis) guna mencapai kepastian hukum.
- b. Manfaat bagi masyarakat
Penelitian ini berpotensi dapat memberikan pemahaman dan

edukasi hukum mengenai hak-hak istri yang mengalami penelantaran atau tekanan mental agar dapat memperjuangkan keadilannya melalui jalur hukum yang tepat.

c. Manfaat bagi universitas

Penelitian ini berpotensi menjadi sumber referensi akademik bagi universitas dalam pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata dan Hukum Perceraian. Hasil penelitian ini juga relevan untuk dijadikan bahan ajar dalam kegiatan perkuliahan, serta mendorong penelitian lanjutan dalam hukum perdata.

